


SKRIPSI

KEMANDIRIAN DESA DI BIDANG EKONOMI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA

*Penelitian di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta*



Disusun Oleh:

NAMA: BASELIUS AFRENDI

NIM: 17520263




SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Selasa
Tanggal : Desember 2021
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baselius Afrendi

Nomor Mahasiswa : 17520263

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa Skripsi Saya Yang berjudul **“KEMANDIRIAN DESA DI BIDANG EKONOMI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA DI KALURAHAN PANDOWOHARJO, KAPANEWON SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** adalah benar karya tulis saya sendiri yang di susun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber yang saya dapatkan dan telah saya cantumkan dalam penulisan ini sudah sesuai dengan pedoman karya ilmiah. Apabila suatu saat nanti ditemukan adanya kesamaan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Januari 2022

Penulis



Baselius Afrendi
17520263

MOTTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6:34)

“Betungkat ke adat basa bepegai ke pengatur pekara yang berarti berpegang teguh pada budaya dan patuh kepada aturan yang telah di tetapkan.”

(Dayak Desa)

“Ketika dunia jahat kepadamu, maka berusahalah untuk menghadapinya, karena tidak ada orang yang membantumu jika kau tidak berusaha.”

(Roronoa Zoro)

“Jangan mempersulit sesuatu yang mudah dan permudahlah sesuatu yang sulit”

(Baselius Afrendi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah saya yaitu skripsi dengan waktu yang tepat. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu ku Dias dan Reni, berkat kasih sayang, nasehat, motivasi dan doa serta dukungan secara moral maupun finansial dalam membangun semangat hidup, kuliah, dan mengerjakan Skripsi.
2. Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo, Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Karyawan Badan Usaha Milik Desa dan masyarakat Kalurahan Pandowoharjo yang telah memberikan tempat dan waktu untuk melaksanakan penelitian dalam menunjang terselesaikan skripsi.
3. STPMD “APMD” Yogyakarta, terimakasih telah menjadi tempat untuk saya belajar dan meraih ilmu demi menggapai cita-cita.
4. Para Sahabat ku, trimakasih telah menjadi sosok keluarga dan orang tua di tanah rantau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya yang masih boleh saya terima, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“KEMANDIRIAN DESA DI BIDANG EKONOMI MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA”** (*Penelitian Di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*)

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis bukan hanya menyelesaikannya sendiri. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Hastowiyono, M.S, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dra. Herawati, MPA selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan masalah masalah dalam perkuliahan.

5. Bapak Drs. Suharyanto, MM selaku Dosen Penguji Samping I yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Penguji Samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta, yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan.
8. Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo, Pengurus BUM Desa, Karyawan BUM Desa, Pengurus Gapoktan dan Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, yang telah memberikan tempat dan waktu untuk penulis melaksanakan penelitian.
9. Orang Tua Penulis Dias dan Reni, yang selalu memberikan doa dan dukungan moral dan dukungan finansial kepada penulis.
10. Seluruh Sahabatku yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, trimakasih atas dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.

Yogyakarta, 7 Januari 2022
Penulis

Baselius Afrendi

INTISARI

BUM Desa yang dikelola dengan baik dan maksimal akan memberikan keuntungan bagi desa yaitu memberikan pemasukan bagi pendapatan asli desa dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa serta hasil dari pendapatan asli desa dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat desa yang membutuhkan sehingga masalah seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat dikurangi. Dengan adanya pendapatan yang diterima desa dari BUM Desa juga dapat digunakan untuk membangun apa yang menjadi kebutuhan desa dan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat sehingga dapat membuat suatu desa yang tertinggal menjadi desa mandiri. Untuk itu penulis mengangkat judul **“Kemandirian Desa di Bidang Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa”**.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. Pengambilan data yang dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis ini dilakukan secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian di Kalurahan Pandowoharjo mendeskripsikan tentang proses mewujudkan kemandirian desa yang berfokus pada Pengembangan ekonomi lokal melalui potensi yang dimiliki Kalurahan Pandowoharjo, tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan adanya BUM Desa, dan adanya pemanfaatan pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil BUM Desa. Kemandirian desa melalui BUM Desa sudah mulai terlihat yaitu dari BUM Desa yang memiliki pendapatan sendiri dan menambah pendapatan asli desa. Pemerintah Kalurahan sudah mulai merasakan manfaat pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil BUM Desa. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya BUM Desa adalah dengan adanya lapangan kerja dalam pengelolaan BUM Desa dan kemitraan yang dilakukan BUM Desa.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, BUM Desa, Kemandirian Ekonomi Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ditetapkanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat menguntungkan bagi desa karena menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Desa juga diberi hak untuk membangun desa sesuai kebutuhan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa memperoleh rekognisi dan subsidiaritas dari negara sehingga desa dapat membangun apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi prioritas masyarakat desa tanpa menunggu pembangunan dari pemerintah kabupaten. Desa dapat terus tumbuh dan berkembang melalui kreatifitas Pemerintah Kalurahan dan kearifan lokal dalam menciptakan pembangunan sehingga apa yang ingin dibangun oleh Pemerintah Kalurahan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terwujud. Seiring tumbuh dan berkembangnya suatu desa dapat menjadi desa mandiri yang memiliki pendapatan sendiri. dengan adanya rekognisi dan subsidiaritas, desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat dikurangi.

Dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan peluang bagi desa untuk menciptakan badan usaha yang dapat didirikan oleh desa yaitu Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUM Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa yang di kelola dengan baik akan memberikan hasil yang memuaskan baik itu bagi Pemerintah Kalurahan yaitu pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa dan tersediannya lapangan kerja bagi masyarakat desa atau hasil dari BUM Desa yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat desa yang membutuhkan. BUM Desa yang dikelola dengan maksimal akan memperoleh pendapatan yang meningkat secara terus menerus dan akan memberikan pemasukan yang besar bagi desa dan hasil yang di dapat dari BUM Desa dapat digunakan untuk pembangunan sehingga dapat membuat desa yang awalnya tidak memiliki pendapatan asli

desa menjadi desa yang memiliki pendapatan sendiri sehingga dapat menciptakan desa yang mandiri dalam bidang ekonomi.

Desa yang mandiri di bidang ekonomi adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dengan sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan dan desa dapat dikatakan mandiri dibidang ekonomi jika mampu mengelola potensi lokal yang ada di desa untuk menciptakan pendapatan bagi desa.

Salah satu Desa yang berhasil mengembangkan BUM Desa dalam menciptakan pendapatan asli desa adalah Kalurahan Pandowoharjo. Kalurahan Pandowoharjo merupakan Kalurahan yang terletak di Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Pandowoharjo merupakan salah satu Kalurahan yang terkenal dengan kebersihan lingkungannya karena keberhasilan Kalurahan Pandowoharjo dalam mengolah sampah di Kalurahannya. Dalam mewujudkan kebersihan lingkungan dengan cara mengelola sampah Kalurahan Pandowoharjo mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang berfokus pada pengelolaan sampah yang disebut dengan BUM Desa Amarta. BUM Desa Amarta memilah sampah yang dikumpulkan oleh tukang sampah dari rumah, warung, hingga restoran yang berlokasi tidak

jauh dari BUM Desa Amarta dan produk yang dihasilkan Dalam pengelolaan sampah oleh BUM Desa Amarta adalah pupuk kompos.

Keberhasilan BUM Desa Amarta tidak hanya dalam mengelola sampah sehingga menciptakan lingkungan desa yang bersih, BUM Desa Amarta juga berhasil menjalin kemitraan dengan bank dan mendapatkan tawaran modal dari berbagai pihak serta BUM Desa berhasil melahirkan berbagai unit usaha seperti toko yang sebagian besar produknya adalah produk lokal desa, pabrik pupuk organik, beras lokal, hingga pengembangan produk tanaman organik.

Keberhasilan BUM Desa Amarta membuat Kalurahan Pandowoharjo menjadi salah satu desa yang menjadi panutan bagi desa lainnya karena dapat mengelola sumber daya yang ada di desa dengan baik sehingga dapat menciptakan pemasukan bagi Kalurahan Pandowoharjo. Dengan adanya BUM Desa Amarta bukan hanya menciptakan pendapatan desa tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa karena dalam pengelolaan sampah yang memerlukan tenaga kerja sehingga melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Berawal dari BUM Desa yang berfokus pada pengelolaan sampah sehingga menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai jual dan berkembang menjadi BUM Desa yang memiliki berbagai unit usaha tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah Kalurahan dalam menciptakan ide suatu usaha serta peran masyarakat dalam usaha tersebut. Pentingnya Peran Pemerintah Kalurahan dan partisipasi masyarakat

menjadi faktor kunci dalam suatu usaha sehingga usaha tersebut terus berkembang dan memiliki pendapatan sendiri yang tentunya juga memberikan penghasilan bagi desa dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari penjelasan singkat tentang BUM Desa Amarta dan Kalurahan Pandowoharjo yang awalnya Kalurahan Pandowoharjo adalah desa yang tertinggal dan lingkungan desa yang kurang bersih sekarang menjadi desa yang memiliki pedapatan sendiri dan memiliki lingkungan desa yang bersih dengan adanya Badan Usaha Milik Desa seperti dalam prespektif Good governance yang membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan dimana Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam sistem pemerintahan. Maka dari itu dalam mewujudkan kemandirian desa di bidang ekonomi tidak hanya terpaku kepada peran pemerintah desa tapi juga pihak swasta dan masyarakat, oleh karena itu dalam penelitian ini lebih melihat kepada peran pemerintah desa dalam mengembangkan BUM Desa apakah pemerintah desa berperan lebih dominan atau memberikan ruang kepada pengurus BUM Desa dalam pengelolaan BUM Desa serta apakah masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan BUM Desa dan apakah pemerintah desa sudah bisa memanfaatkan pendapatan asli desa.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah:

1. Keterlibatan Pemerintah Kalurahan Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui BUM Desa
2. Kemandirian Desa Dalam Menciptakan Lapangan Kerja Baru Bagi Masyarakat Setempat Melalui BUM Desa
3. Pemanfaatan pendapatan asli desa yang bersumber dari bagi hasil BUM Desa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana kemandirian Desa dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat melalui BUM Desa.
3. Bagaimana Pemerintah Kalurahan dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari bagi hasil BUM Desa?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan keterlibatan Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.

2. Untuk mendeskripsikan kemandirian Desa dalam menyiptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat melalui BUM Desa.
3. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa yang bersumber dari hasil BUM Desa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Kalurahan Dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam proses mewujudkan kemandirian desa Malului Badan Usaha Milik Desa.
2. Manfaat bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pengetahuan bagi masyarakat bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
3. Manfaat akademis, melalui penelitian ini peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui badan usaha milik desa.
4. Melalui penelitian ini pembaca akan mengetahui proses dalam mewujudkan kemandirian Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

F. Kerangka Konseptual

1. Desa

a. Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Pengertian Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) dapat diartikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia. Suatu desa terdiri dari desa atau desa adat dimana yang di sebut desa adalah desa yang sistem pemerintahannya bersifat umum sedangkan desa adat adalah desa yang memiliki sistem pemerintahan berdasarkan hak tradisional dan hak asal usul yang diakui dan di hormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu

desa juga dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan hak tradisional desa dan hak asal usul yang diakui dan dihormati Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam pasal 1 ayat (3) juga menyatakan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Berdasarkan Pengertian Pemerintah Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Tugas, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Desa

1) Tugas Pemerintah Desa

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan tugas dari Kepala Desa adalah “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Dari Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat diambil kesimpulan bahwa tugas Pemerintah Kalurahan atau Lurah adalah menyelenggarakan Pemerintah Kalurahan yaitu melaksanakan pemerintahan di desa seperti tata pra pemerintahan, penetapan peraturan, di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. melaksanakan pembangunan desa yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa seperti pembangunan sarana-prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan pembanguna bidang kesehatan. pembinaan kemasyarakatan yaitu kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh desa dan masyarakat desa seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Pemberdayaan masyarakat desa yaitu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2) Kewenangan Pemerintah Desa

Dalam Undang Unang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiam masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban Pemerintah Desa

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 Ayat (4) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bhineka tunggal ika;
- b. Meningkatkan kesejateraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Pada hakekatnya BUM Desa didirikan dan dikelola dengan asas kebersamaan dan gotong royong yang diikuti dengan semangat kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang

menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian BUM Desa, yaitu (a) pengembangan usaha; dan (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat ke (6) menjelaskan bahwa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 117 angka (6) menjelaskan bahwa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian Badan Usaha Milik Desa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Usaha

Milik Desa atau yang disebut BUM Des adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Prinsip Dalam Pengelolaan BUM Desa

Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tentu saja memiliki prinsip-prinsip pengelolaan, menurut (Ridlwan, 2014) prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

- c) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama.
- d) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.
- e) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggung jawabkan.
- f) Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dari penjelasan tentang prinsip dalam pengelolaan BUM Desa diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan BUM Desa memiliki prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel.

c. Tujuan Pendirian BUM Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pada Pasal 3 Menjelaskan Bahwa Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;

- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Purnomo (2004), maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yakni: Maksud Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah:

1. Menumbuhkembangkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat Desa

4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
2. Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit usaha desa.
3. Menumbuh kembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
4. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dari penjelasan tentang tujuan pendirian BUM Desa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari pendirian BUM Desa adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan menjadi tulang punggung perekonomian di desa dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

3. Kemandirian Ekonomi Desa

Kemandirian ekonomi desa merupakan tujuan utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan adanya desa yang mandiri dibidang ekonomi maka masyarakat desa akan lebih berkembang serta tidak lagi bergantung kepada pihak lain. Ekonomi mandiri merupakan sistem

perekonomian rakyat, yang mengatur mekanisme sumber penghidupan pelaku ekonomi dalam konteks kehidupan masyarakat (gotong royong) berdasarkan kegiatan ekonomi yang tidak menganut prinsip ketergantungan, tetapi berdasarkan swadaya.

Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa berarti sama juga mewujudkan kemandirian desa dimana desa mandiri juga dapat diartikan sebagai desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar (Basuki, 2019:8). Kemandirian desa berarti desa mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa tentunya akan menciptakan kemandirian ekonomi karena dalam pengelolaan potensi yang ada di desa akan memberikan hasil kepada desa.

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni apakah rakyat atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung.

Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir,

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Selanjutnya kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Dalam penggunaannya di masa sekarang istilah “ekonomi” memiliki beberapa makna. Pertama, istilah ekonomi kadang digunakan untuk merujuk pada cara melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata “economically” (bertindak secara hemat). Dalam artian ini, ekonomi berarti efisiensi, pengeluaran upaya minimal (dengan hasil maksimal) dan adanya adaptasi terhadap cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kedua, istilah “ekonomi” kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan (misalnya dalam produksi). Makna ini sering kali disampaikan dengan istilah “provisioning” (yaitu pengadaan barang dan jasa). Ketiga, istilah “ekonomi” adalah merujuk pada institusi-institusi dalam pasar adalah perwujudan yang paling menyolok dari upaya pencapaian efisiensi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kita.

(Caporaso&Levine, 2008 : 36). Melihat definisi kemandirian ekonomi adalah suatu sikap dimana orang dapat mengatur,

memenuhi, dan tidak tergantung pada kehendak orang lain dalam kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya.

Avillani (2012) dalam Adi (2014) menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi didefinisikan sebagai bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis serta tidak bergantung pada negara lain. Sehingga dikatakan mandiri secara ekonomi apabila suatu bangsa memiliki jati diri serta karakter yang kuat. Dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, dapat dimulai dengan pembangunan ekonomi lokal terkait dengan sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang serta melaksanakan Local Economic Development (LED) atau pembangunan ekonomi lokal. Desa dapat dikatakan mandiri dibidang ekonomi jika mampu mengelola potensi lokal yang ada di desa untuk menciptakan pendapatan bagi desa.

Kemandirian desa dibidang ekonomi juga tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat karena dalam mewujudkan desa yang mandiri di bidang ekonomi tentunya memerlukan masyarakat yang memahami dan mau bekerja sama dalam mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa atau dengan kata lain, memberdayakan masyarakat sama artinya dengan memampukan dan memandirikan masyarakat. Widjaja (2011) telah menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui

penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Dari beberapa definisi tentang kemandirian ekonomi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian ekonomi desa adalah kemampuan desa untuk mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dengan sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan dan desa dapat dikatakan mandiri di bidang ekonomi jika mampu mengelola potensi lokal yang ada di desa untuk menciptakan pendapatan bagi desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2017:48), menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme atau interpretif, digunakan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara trigulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif bersifat untuk memahami makna, keunikan, dan mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah keadaan tema tertentu. Secara spesifik, penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan tentang proses Kemandirian Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

2. Unit Analisis

Menurut Suprayogo dan Troboni (2001 :48), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian berupa individu, kelompok, organisasi, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Dengan menggunakan metode kualitatif diatas maka unit analisisnya adalah obyek dan subyek yang akan diteliti. Obyek dalam penelitian ini adalah BUM Desa Amarta. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan BUM Desa.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus di dasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Muchtar, 2015: 243).

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution, 1988 (dalam Sugiono, 2017:309) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat di observasi dengan jelas.

Setelah peneliti turun kelapangan untuk melakukan observasi yang dilakukan di Kalurahan Pandowoharjo peneliti meperoleh hasil bahwa pemilahan sampah dilakukan di tempat pembuangan sementara, kantor BUM Desa berada lokasi tempat

pembuangan sampah sementara, ada tiga orang karyawan yang bertugas untuk mengelola sampah dari jam 08:00-15:00 untuk memilah sampah anorganik dan organik, pembuatan pupuk kompos dilakukan di Tempat pembuangan sementara, unit usaha Taman Pandowo berdekatan dengan lapangan bola kaki dan terdapat dua bangunan yang digunakan masyarakat untuk berjualan makanan serta pembangunan kolam renang untuk unit usaha BUM Desa.

b. Wawancara

Menurut Moleong teknik wawancara adalah sebagai berikut:

“wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan informan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin data yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian” (Moleong,2014:200).

Dalam penelitian ini sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara, kemudian wawancara dilakukan peneliti dengan turun langsung ke lokasi penelitian bertemu informan yang sudah di tentukan dan melakukan wawancara.

Informan yang tentukan untuk melakukan wawancara yaitu:

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Catur Sarjumiharta	Kepala Desa (Lurah)
2	Bharata Anung Santosa	Sekertaris Desa (Carik)
3	A'an Musafa'ah Khairunnisa	Kaur Keuangan (Danarta)
4	Agus Setyanta, S.sos	Direktur BUM Desa
5	Eko Susetyo	Bendahara BUM Desa
6	Sri Nurtamsi	Sekertaris BUM Desa
7	Mujiran	Karyawan BUM Desa
8	Mugiyono	Karyawan BUM Desa
9	Suyana	Pengurus Gapoktan
10	Tatik	Pedagang di Taman Pandowo

Sumber: Data Primer Tahun 2021

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melakukan dokumentasi adalah sebagai berikut:

“Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang misalnya bisa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan” (Sugiono 2017:329)

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan untuk mencari beberapa data sekunder yang terkait dengan penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Menciptakan Kemandirian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang diperoleh dapat berupa tulisan, rekaman, foto, dokumen, dan video yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah

Kalurahan Dalam Menciptakan Kemandirian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa di Kalurahan Pandowoharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengumpulan data menggunakan bantuan peralatan seperti alat tulis, rekaman dan kamera.

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiono, 2017:335) menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah di peroleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun bagian data kedalam kategori, menjabarkan ke baagian terkecil, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan dapat dipelajari, dan membuat simpulan sehingga bisa mudah di pahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah dalam analisis sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini data diperlukan untuk kepentingan penelitian di ambil di lapangan denan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumen.

b. Reduksi data

Tahap reduksi data merupakan suatu proses dimana data diperoleh dari lapangan tersebut dilakukan reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan dilakukan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis dengan tujuan agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan.

c. Penyajian data

Penyajian data atau display data merupakan tampilan atau laporan informasi sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskritif.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dan rumusan pertanyaan penelitian yang dicari selama proses penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN PANDOWOHARJO DAN BUM DESA

“AMARTA”


A. Profil Kalurahan Pandowoharjo

1. Kondisi Pemerintahan

Pemerintah Kalurahan adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Kalurahan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkar Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pada bagan struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo dan tabel dibawah ini akan dijabarkan Pemerintahan Kalurahan Pandowoharjo sesuai dengan kultur dan budaya setempat, antara lain sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2019



Tabel 2.1 Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo

NO	Nama Aparat Desa	Jabatan
1	Catur Sarjumiharta	Kepala Desa (Lurah)
2	Bharata Anung Santosa	Sekertaris Desa (Carik)
3	A'an Musafa'ah Khairunnisa	Kaur Keuangan (Danarta)
4	Margana	Kasi Pemerintahan (Jagabaya)
5	Marjana	Kasi Kesejahteraan (Ulu-ulu)
6	Dimas Indra Praswoko	Kasi Pelayanan (Kamituwa)
7	Agus Riyanto, SP	Kaur Tata Laksana (TU)
8	Wakhid HPK	Kaur Perencanaan (Pangprita)
9	Jamaludin Bakri	Dukuh Plalangan-Gajah Kuning
10	B. Anjar Wahyu Santosa	Dukuh Jabung
11	Suroto	Dukuh Gawar
12	Siti Sulastri	Dukuh Kradon
13	Mugiman	Dukuh Jembulan
14	Purwantara	Dukuh Majegan
15	Prasmoyo	Dukuh Nyaen-Ngelo
16	Agus Suwardana, A.Md.	Dukuh Jetis Jogopaten
17	Poniman	Dukuh Brayut
18	Suwardiyanto	Dukuh Karangasem
19	Gapong Maharia	Dukuh Mancasan-Kleben
20	Saring Rudiyanto	Dukuh Temon
21	Sutejo	Dukuh Niron-Dukuh
22	Endro Widayat	Dukuh Sawahan
23	Prana Sakti Yoga	Dukuh Toino-Jetakan
24	Hartanto	Dukuh Kloncoman-Gabungan
25	Sunarto	Dukuh Karang Tanjung
26	Tri Suprapti	Dukuh Pajangan
27	Marjoko	Dukuh Jlamprang- Karang Kepuh
28	Suratman	Dukuh Mlaten-Berkisan
29	Sudadiyo	Dukuh Saragan-GTA-TP
30	Titik Suanawati	Dukuh Tlacap-Grogolan
31	Darto Susanwati	Staf
32	Sadirman	Staf
33	Basuki	Staf
34	Imam Prabowo	Staf
35	Febri Haryani Susanti	Staf
36	Ema Maryam	Staf
37	Irma Puji Astuti	Staf

Sumber: Daftar Pamong Kalurahan Tahun 2021

Tabel diatas memberikan Informasi mengenai Pemerintah Kalurahan yang aktif dan menjabat sebagai pengurus serta menjalankan roda Pemerintahan di Kalurahan Pandowoharjo. Data tersebut menunjukan

bahwa Pemerintah Kalurahan terdiri dari Kepala Desa, dan Kepala Wilayah yaitu Dukuh, secara keseluruhan berjumlah 37 orang. Dalam pemerintah Kalurahan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan karena dalam pemerintah kalurahan tidak menggunakan staf.

Selain Pemerintah Kalurahan yang menjalankan roda pemerintahan, ada pula Badan Permusyawaratan Desa yang sering kita kenal dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. BPD merupakan wakil dari Pemerintah Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis. BPD beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 9 orang dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan dari segi wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Dibawah ini merupakan tabel pengurus keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pandowoharjo serta jenjang pendidikannya.

Tabel 2.2 Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Periode 2019-2023

No	Nama	Jabatan BPD	Pendidikan
1	Yanuri, SH	Ketua	S1
2	Bagyo Susanto	Wakil Ketua	S1
3	Sengganadadi	Sekertaris	Diploma
4	Antonius Tujiyo	Anggota	SLTA
5	Aris Sutanto, ST	Anggota	S1
6	Maryana	Anggota	SLTA
7	H. Daryono	Anggota	S1
8	Aris Winarno, ST	Anggota	S1
9	Surono	Anggota	SLTA
10	Broto Purwanto	Anggota	S2
11	Sukarjo	Anggota	SLTA

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo 2019

Data di atas memberikan informasi bahwa jumlah pengurus aktif dalam menjalankan fungsi sesuai bidangnya sebagai Pengurus Badan Perwusawaratan Desa. Dari data tersebut pula menunjukan jumlahnya mencapai 11 orang mulai dari ketua, wakil ketua, sekertaris, dan anggotanya. Untuk jenjang pendidikan Badan Permusyawaratan Desa di dominasi oleh Sarjana dan yang paling sdikit adalah magister atau S2.


2. Kondisi Geografis

Kondisi geografis merupakan suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi disuatu wilayah tertentu kondisi ini dapat dilihat melalui berbagai aspek seperti letak lokasi, luas, iklim, cuaca, jenis tanah, sumber daya alam, hewan dan tumbuhan. Keadaan dibawah ini yang akan kita bahas adalah keadaan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo.

a. Letak Wilayah

Wilayah Kalurahan Pandowoharjo terletak di Kapanewon Sleman dengan Batas Wilayah Sebelah Utara Kalurahan Donokerto Kapanewon Turi, sebelah selatan Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman, sebelah Timur Kalurahan Donoharjo Kapanewon ngaglik, dan sebelah barat Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman. Jarak wilayah Kalurahan Pandowoharjo dari Pusat Pemerintahan yaitu, dari pusat Pemerintahan Kapanewon Sleman 7,00 Km, jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten Sleman 3,00 Km, dan jarak dari pusat Pemerintahan Provinsi 15,00 km.

Gambar 2.3 Peta Wilayah Pandowoharjo



Sumber: Daftar Pamong Kalurahan dan Peta Kalurahan

b. Luas Wilayah

Kalurahan Pandowoharjo merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah keseluruhan 727,00 Ha. Adapun luas berdasarkan kegunaannya akan diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Luas Wilayah Kalurahan Pandowoharjo Berdasarkan Kegunaannya

NO	Bidang	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Luas Tanah Sawah	262,00	36,13
2	Luas Tanah Kering	301,00	42,40
3	Tanah Perkebunan	140,00	19,25
4	Luas Tanah Umum	24,00	3,30
Total luas		727,00	100

Sumber: profil Kalurahan Pandowoharjo tahun 2019.

Berdasarkan tabel 2.4 di atas luas wilayah Kalurahan Pandowoharjo dilihat dari kenggunaannya adalah luas tanah sawah 262,00 Ha dengan persentase 36,13%, luas tanah kering 301,00 Ha dengan persentase 42,40%, luas wilayah tanah pekebunan 140,00 Ha dengan persentase 19,25%, dan luas wilayah tanah Umum 24,00 Ha dengan persentase 3,30%. Daerah tanah yang memiliki luas paling besar adalah tanah kering.

c. Kondisi Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Pandowoharjo yang tercatat dalam profi desa pada tahu 2019 adalah 1.3190 yang tercakup dalam 4.694 KK, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.421 orang jiwa dan perempuan sebanyak 6.769 jiwa. Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	6.421	48,68
2	Perempuan	6.769	51,31
Jumlah total		13.190	100

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo 2019

Berdasarkan tabel 2.5, jumlah penduduk Kalurahan Pandowoharjo sesuai dengan jenis kelamin berjumlah 13.190 jiwa dengan jumlah laki-laki 6.421 jiwa dengan persentase 48,70% dan perempuan berjumlah 6.769 jiwa dengan persentase 51,30%. Dari persentase di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

2) Kondisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Adapun kondisi penduduk Kalurahan Pandowoharjo berdasarkan mata pencaharian akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6: Jumlah Pembagian Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	L	P	L+P	(%)
1	Petani	159	144	303	4,52
2	Aparatur Sipil Negara	276	175	451	6,7
3	Pedangang barang kelontong	19	25	44	0,65
4	Peternak	70	5	75	1,12
5	Montir	23	1	24	0,35
6	TNI	31	5	36	0,53
7	POLRI	47	8	55	0,82
8	Guru Swasta	85	106	191	2,85
9	Seniman/artis	7	6	13	0,19
10	Tukang Batu	11	0	11	0,16
11	Karyawan Perusahaan swasta	1.293	774	2.067	30,89
12	Karyawan Perusahaan Pemerintah	35	15	50	0,74
13	Wiraswasta	432	161	593	8,86
14	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	53	59	112	1,67
15	Ibu Rumah Tangga		1.109	1.109	16,57
16	Purnawirawan/pensiunan	103	72	175	2,61
17	Perangkat Desa	23	3	26	0,38
18	Buruh Harian Lepas	760	311	1.071	16
19	Kontraktor	12	0	12	0,17
20	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	45	29	74	1,10
21	Pengrajin idustri rumah tangga lainnya	15	12	27	0,40
22	Tukang jahit	5	7	12	0,17
23	Tukang cukur	7	0	7	0,10
Total		3.556	3.135	6.691	100

Sumber: Profil Desa Pandowoharjo 2019

Berdasarkan tabel 2.6 tentang kondisi penduduk berdasarkan mata pencaharian diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 303 jiwa dengan persentase 4,52%, Aparatur Sipil Negara berjumlah 451 jiwa dengan persentase 6,7%, pedagang barang kelontong berjumlah 44 jiwa dengan persentase 0,65%, peternak berjumlah 75 jiwa dengan persentase 1,12%, montir berjumlah 24 jiwa dengan persentase 0,35%, TNI berjumlah 36 jiwa dengan persentase 0,53%, POLRI berjumlah 55 jiwa dengan persentase 0,82%, Guru swasta berjumlah 191 jiwa dengan persentase 2,85%, seniman/artis berjumlah 13 jiwa dengan persentase 0,19%, tukang batu berjumlah 11 jiwa dengan persentase 0,16%, karyawan perusahaan swasta berjumlah 2.067 jiwa dengan persentase 30,89%, karyawan perusahaan pemerintahan berjumlah 50 jiwa dengan persentase 0,74%, wirawasta berjumlah 593 jiwa dengan persentase 8,86%, tidak mempunya pekerja tetap berjumlah 112 jiwa dengan persentase 1,67%, ibu rumah tangga berjumlah 1.109 jiwa dengan persentase 16,57%, purnawirawan/pensiunan berjumlah 175 jiwa dengan persentase 2,61%, perangkat desa berjumlah 26 jiwa dengan persentase 0,38%, buruh harian lepas berjumlah 1.071 jiwa dengan persentase 16%, kontraktor berjumlah 12 jiwa dengan persentase 0,17%, pemiliki usaha warung, rumah makan dan restoran berjumlah 74 jiwa dengan persentase 1,10%, pengrajin indutri rumah tangga lainnya berjumlah 27 jiwa dengan

presentase 0,40%, tukang jahit berjumlah 12 jiwa dengan persentase 0,17%, dan tukang cukur berjumlah 7 jiwa dengan persentase 0,10%. Dari data jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian di atas, mayoritas penduduk Kalurahan Pandowoharjo bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta.

d. Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan

Tabel 2.7 Sarana dan Prasana Pemerintah Kalurahan

NO	Sarana Pemerintah Kalurahan	Jumlah
1	Kantor Kalurahan	1
2	Jumlah Ruang Kerja	11
3	Balai Kalurahan	1
4	Kursi	217
5	Meja	38
6	Lemari Arsip	14
7	Komputer	8
8	Kendaraan Dinas	16

Sumber: Sarana dan Prasana Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2019.

Pada tabel 2.7 di atas merupakan sarana dan prasarana Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo yang sesuai dengan kenyataan dilapangan, dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana yang tersedia mulai dari kantor Kalurahan

yang berjumlah 1 unit dan memiliki 11 ruang kerja dan dengan di tunjang dengan sarana yang lain seperti 8 unit komputer, 16 kendaraan dinas, dan sarana lain yang tentunya untuk membantu kelancaran Pemerintah Kalurahan dalam melakukan dan melaksanakan tugas sebagai Pemerintah Kalurahan Pandowoharjo.

2) Sarana dan Prasana Keagamaan

Masyarakat di Kalurahan Pandowoharjo mayoritas menganut agama Islam. Meskipun mayoritas penduduk Kalurahan Pandowoharjo beragama Islam, rasa kegotong-royongan dan keadilan masih di junjung tinggi dan begitu juga dengan rasa saling membantu sesama juga masih sangat tinggi. Komposisi penduduk berdasarkan agama akan di uraikan dengan tabel berikut:

Tabel 2.8 Kondisi Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	10.841	87,43
2	Katolik	1.232	9,93
3	Kristen	310	2,50
4	Hindu	10	0,08
5	Budha	6	0,04
Total		12.399	100

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.9 tentang kondisi penduduk berdasarkan Agama dapat di jelaskan bahwa agama Islam berjumlah 10.841 jiwa dengan jumlah persentase 87,43%, agama Katolik berjumlah 1.232 jiwa dengan persentase 9,93%, agama Kristen berjumlah 310 jiwa dengan persentase 2,50%, agama Hindu berjumlah 10 jiwa dengan persentase 0,08%, dan agama Budha berjumlah 6 dengan persentase 0,04%. Dari data tentang kondisi penduduk berdasarkan agama diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kalurahan Pandowoharjo mayoritas menganut agama Islam.

Untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan ke agamaan, Kalurahan Pandowoharjo memiliki sarana dan prasarana peribadatan yaitu Masjid berjumlah 29 buah, Langgar/Surau/Mushola berjumlah 11 buah, jumlah Gereja Kristen Protestan berjumlah 2 buah, dan jumlah Gereja Katolik berjumlah 2 buah.

3) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sebuah tempat dimana minat dan bakat masyarakat Kalurahan Pandwoharjo dikembangkan dan di asah. Di bawah ini merupakan tabel sarana pendidikan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo:

Tabel 2.9 Lembaga Pendidikan Kalurahan Pandowoharjo

NO	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Gedung SMA	1
2	Gedung SMP	1
3	Gedung SD	7
4	Gedung TK	6

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo 2019

Pada tabel di atas adalah lembaga pendidikan Kaluraha Pandowoharjo yang sesuai dengan kenyataan dilapangan, lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan baik itu di lingkungan sekolah ataupun masyarakat dan menunjang tercapainya cita-cita bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu pemerintah membangun beberapa sarana pendirian berupa 1 buah gedung SMA, 1 buah gedung SMP, 7 buah gedung SD, dan 6 buah gedung TK dimana 5 gedung TK masih menumpang atau menyewa tempat dan 1 buah gedung TK milik Klurahan Pandowoharjo.

4) Sarana dan Prasana kesehatan

Lembaga kesehatan Kalurahan Pandowoharjo merupakan hal yang penting dalam suatu kelompok masyarakat yang memberikan suatu pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayahnya. Di bawah ini merupakan tabel sarana kesehatan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo.

Tabel 2.10 Lembaga Kesehatan Kalurahan Pandowoharjo

NO	Lembaga Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	1
3	Apotik	5
4	Posyandu	25
5	Jumlah Rumah/Kantor Dokter Praktek	3
6	Rumah Bersalin	2

Sumber: Profil Kalurahan Pandowoharjo 2019

Dari tabel 2.11 dapat kita ketahui bahwa Kalurahan Pandowoharjo Memiliki 1 buah gedung puskemas, 1 buah gedung puskesmas pembantu, 5 buah gedung apotik, 25 buah gedung posyandu, 3 buah kantor praktek dokter, dan 2 buah rumah bersalin sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

5) Sarana dan Prasana Olah Raga

Tabel 2.11 Sarana Olah Raga

NO	Sarana Olah Raga	Jumlah
1	Lapangan Bulu tangkis	7
2	Meja Pingpong	11
3	Lapangan Sepak Bola	1
4	Lapangan Voli	8
5	Lapangan Futsal	1
6	Lapangan Basket	1

Sumber: Sarana dan Prasana Olahraga Kalurahan Pandowoharjo Tahun 2019

Berdasarkan tabel 2.12 di atas adalah sarana dan prasarana olah raga yang tersedia dan sesuai kenyataan dilapangan adalah lapangan bulu tangkis berjumlah 7 unit,

meja pingpong berjumlah 11 unit, lapangan sepak bola berjumlah 1 unit, lapangan bola voli berjumlah 8 unit, lapangan futsal berjumlah 1 unit, dan lapangan basket berjumlah 1 unit.

6) Sarana dan Prasana Sosial Budaya

a) Sarana dan Prasana Sosial

Kondisi sosial budaya masyarakat Pandowoharjo, masyarakat Kalurahan Pandowoharjo memiliki rasa sosial yang tinggi. Keadaan sosial masyarakat di lihat dari kegiatan kegotong-royongan yang masih dilakukan di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh kegiatan kegotong-royongan yang masih di lakukan di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh kegotong-royongan yang sering dilakukan apabila ada masyarakat yang sakit ataupun terkena musibah, masyarakat dengan sendirinya menjenguk ataupun membantu dengan sendirinya sesuai dengan kemampuannya. Berikut merupakan daftar nama lembaga kemasyarakatan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo:

Tabel 2.12 Lembaga Kemasyarakatan

NO	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
1	LKD/LKK	1
2	LPMD	23
3	PKK	23
4	Karang Taruna	1
5	Kelompok Tani	1
6	Rukun Warga	47
7	Rukun Tetangga	101
8	Organisasi Bapak-Bapak	22

*Sumber: Sarana dan Prasana Kalurahan Pandowoharjo
Tahun 2019.*

Dari tabel 2.13 di atas dapat di jelaskan bahwa

lembaga kemasyarakatan di Kalurahan Pandowoharjo berjumlah 219 lembaga yang aktif dalam berkegiatan di Kalurahan Pandowoharjo.

b) Sarana dan Prasana Kebudayaan

Kalurahan Pandowoharjo memiliki kesenian, budaya, dan adat tradisi yang saat ini masih selalu dilestarikan dan dilaksanakan dalam kelompok di Kalurahan Pandowoharjo yaitu:

Tabel 2.13 jenis kesenian yang ada di Kalurahan Pandowoharjo

No	Jenis kesenian	Jumlah kelompok
1	Jathilan	7
2	Kobro	1
3	Bregodo	15
4	Ketoprak	4
5	Hadroh	7
6	Perjanjen	4
7	Tari	3
8	Wayang orang	4
9	Wayang kulit	5
10	Karawitan	16
11	Panembrono	5
12	Macapatan	2
13	Cokelan	2
14	Angklung	2

Sumber: RPJM Kalurahan Pandowoharjo 2021-2026

Dari tabel 2.14 di atas dapat dijelaskan bahwa Kalurahan Pandowoharjo memiliki banyak kesenian yang dilaksanakan dalam setiap kelompok kesenian. Kelompok kesenian yang paling banyak adalah kelompok karawitan berjumlah 16 kelompok dan kelompok kesenian yang paling sedikit adalah kesenian kobro berjumlah 1 kelompok.

3. Profil Badan Usaha Milik Desa Pandowoharjo

a. Sejarah BUM Desa “Amarta”

BUM Desa Amarta berdiri pada tahun 2016 dengan bagian unit usaha awalnya bergerak dalam bidang pengelolaan sampah. Pemilihan unit usaha BUM Desa berawal dari penyuluhan dan sosialisasi

pembentukan BUM Desa dari badan KB PMPP bidang pemberdayaan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur BPD, Unsur LPMD, Unsur PKK dan Tokoh Masyarakat Kalurahan Pandowoharjo dengan mempertimbangkan saran dan usulan forum menyepakati agar dibentuk BUM Desa melalui tahapan pembentukan TIM PENGKAJI DAN PERUMUS BUM Desa.

Setelah menyepakati pembentukan TIM PENGKAJI DAN PERUMUS BUM Desa, Lurah Pandowoharjo menerbitkannya surat keputusan tentang pembentukan TIM PENGKAJI DAN PERUMUSAN BUM Desa yang bertugas merumuskan tahapan-tahapan persiapan pembentukan BUM Desa Pandowoharjo dan mengkaji kelayakan unit usaha yang akan digunakan sebagai langkah awal operasional BUM Desa.

Berdasarkan surat keputusan desa yang diterbitkan oleh Lurah Pandowoharjo, TIM melakukan langkah-langkah koordinasi dan inventarisasi potensi desa yang ada untuk dikelola dengan profesional sebagai bagian unit usaha BUM Desa. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat yang luas terhadap masyarakat serta dengan adanya potensi keuntungan maka TIM memutuskan untuk mengkaji pengelolaan sampah menjadi unit usaha BUM Desa karena aset terbesar yang dimiliki saat ini dimiliki oleh pengelola sampah yang berbentuk bangunan, peralatan, tenaga kerja, serta pelanggan TPST Pandowo Lestari.

Pemilihan pengelolaan sampah sebagai unit usaha BUM Desa selain bertujuan untuk menciptakan pendapatan asli desa juga memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan sehingga tidak menjadi problem bagi kesehatan, keindahan, dan kelestarian lingkungan. Edukasi kepada masyarakat dilakukan Pemerintah Kalurahan dengan cara melakukan kegiatan pengelolaan sampah ke padukuhan-padukuhan dengan penyuluhan sosialisasi dan pemilahan sampah.

b. Visi dan Misi BUM Desa “Amarta”

Visi BUM Desa “Amarta”

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandowoharjo dengan pengembangan usaha ekonomi dan potensi desa untuk mewujudkan desa sejahtera mandiri

Misi BUM Desa “Amarta”:

- 1) Mengurangi masalah sampah yang tak tertangani.
- 2) Pilot Project Manajemen pengelolaan sampah berbasis BUM Desa.
- 3) Mewujudkan Pandowoharjo sebagai sentra pertanian organis berbasis pupuk kompos.

c. Unit Usaha BUM Desa “Amarta”

- 1) Unit Pengelolaan sampah

Unit pengelolaan sampah di Kalurahan Pandowoharjo berlokasi di TPS dan Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara memilah

sampah organik dan anorganik. Sampah organik akan dijadikan sebagai pupuk kompos sedangkan sampah anorganik yang berupa kertas, plastik, dan botol akan dipisahkan akan dijual kembali sedangkan sampah yang tidak bisa dijual akan dibuang ke TPA.

2) Toko Desa

Toko desa sudah di nonaktifkan

3) Taman PANDOWO

Di Taman Kuliner Pandowo BUM Desa menyediakan bangunan untuk berjualan, sekarang ada 3 orang yang menyewa tempat yang disediakan oleh BUM Desa dan ada juga masyarakat yang mendirikan tempat berjualan disana dengan sistem penyewaan tanah kepada Desa.

4) Kolam Renang

Unit usaha kolam renang masih belum resmi menjadi unit usaha BUM Desa namun sudah mulai difungsikan dana dalam proses menjadi salah satu unit usaha BUM Desa.

d. Dasar Hukum Pembentukan BUM Desa “Amarta”

- 1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

3) Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Amarta Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta.

e. Pengurus BUM Desa “Amarta”

1) Penasehat : Catur Sarjumiharta

2) Dewan pengawas :

- Ketua : Mardi Harsono

- Sekertaris : YB Sutarmen

- Anggota : Eko Susetyo

3) Dewan Pengurus :

- Direktur : Agus Setyanta, S.sos

- Bendahara : Priyo Susanto

- Sekretaris : Sri Nurtamsi

4) Pengelola :

Unit usaha pengelolaan sampaha

- Koordinator : Mugiyo (pegawai tetap)

- Staff : Munjiran (pegawai tetap)

Toko Desa : Rossy Ayu (Training Pramuniaga)

f. Produk dan Jasa

1) Pengelolaan Sampah Terpadu

Pengelolaan sampah terpadu menghasilkan penjualan TPSA dari januari sampai november tahun 2021 berjumlah Rp. 22.562.00

2) Produksi Pupuk Kompos Organik

Dari hasil penjualan pupuk pada tahun 2021 dari bulan januari sampai november berjumlah RP. 15.301.563

3) Toko Desa Amarta

Toko desa amarta tidak memiliki penghasilan karna sudah di nonaktifkan

4) Penjualan Manggot dan Pelet

Hasil penjualan manggot dan pelet pada tahun 2021 dari bulan januari sampai november berjumlah Rp. 792.000

5) Pendapatan dari Taman Pandowo

Dari taman pandowo pada tahun 2021 dari bulan januari sampai november mendapatkan hasil Rp. 6.400.000

6) Pendapatan dari Kebun

Kebun disini merupakan tanah kas desa yang di sewakan kepada masyarakat yang hasilnya akan dibagi kepada BUM Desa. Hasil yang diperoleh dari kebun pada tahun 2021 dari bulan januari sampai november berjumlah Rp. 565.000

7) Kolam Renang

Hasil dari unit usaha kolam renang pada tahun 2021 dari bulan januari sampai november berjumlah Rp. 850.000

g. Omset Unit Usaha BUM Desa

Tabel 2.14 Pendapatan Unit Usaha Pengelolaan Sampah

NO	Tahun	Laba Bersih (Rp)
1	2018	26.660.000
2	2019	46.229.310

Sumber: laporan hasil usaha BUM Desa tahun 2018 dan 2019

Dari tabel 2.15 di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan hasil usaha BUM Desa Amarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 BUM Desa Amarta mendapat pendapatan sebesar 26.660.000, sedangkan pada tahun 2019 pendapatan BUM Desa amarta adalah 46.229.310.

h. Pembagian Hasil Usaha BUM Desa

Dalam anggaran rumah tangga BUM Desa Amarta pembagian hasil usaha selama satu tahun dari 100% (seratus persen) akan dibagi untuk pendapatan asli desa sebesar 60% dan untuk BUM Desa 40%. Dari 40% yang kembali ke BUM Desa dibagi lagi berdasarkan proporsi sebagai berikut:

- 1) Penambahan modal usaha BUM Desa : 20%
- 2) Biaya sosial dan pembinaan wilayah : 10%
- 3) Honorium pengurus dan pengelola BUM Desa : 40%
- 4) Pendapatan asli desa : 25%
- 5) Peningkatan SDM pengurus dan pengelola : 15%

Dari honorium pengurus dan pengelola BUM Desa sebesar 40 % akan dibagi lagi bedasarkan proporsi berikut:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1) Pengawas | : 10% |
| 2) Penasihat | : 20% |
| 3) Direktur | : 25% |
| 4) Sekretaris | : 15% |
| 5) Bendahara | : 15% |
| 6) Kepala unit usaha | : 15% |

Untuk karyawan tetap mendapatkan gaji pokok sebesar 600.000 perbulan dan mendapatkan tunjangan sesuai dengan hasil yang capai serta mendapat tunjangan hari raya sebesar 1 kali gaji pokok. Gaji karyawan lepas tergantung jam kerja selama satu bulan dan akan mendapatkan tunjangan hari raya sesuai jumlah jam kerja selama satu bulan.

i. Prasarana dan Sarana BUM Desa “Amarta”

Tabel 2.15 Prasarana dan Sarana BUM Desa “Amarta”

NO	Sarana BUM Desa	Jumlah	Keadaan
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Mobil picup colt 1500cc	1	Baik
3	Kendaraan roda tiga viar 300cc	1	Baik
4	Tambahan bak viar	1	Baik
5	Printer canon canon MP 287	1	Baik
6	Lcd	1	Baik
7	Meja kerja	3	Baik
8	Kompor gas 1 tungku	1	Baik
9	Kendaraan roda 2	1	Baik
10	Mesin penggiling	2	Baik
11	Mesin pemisah	1	Baik
12	Timbangan	1	Baik

Sumber: Laporan Laba/Rugi BUM Desa Amarta tahun 2019.

Dari tabel 2.15 diatas dapat di jelaskan bahwa BUM Desa Amarta memiliki Prasarana dan sarana yang berkondisi baik dalam menunjang pengelolaan unit usaha BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, Suwarma. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Basuki. 2019. *Mewujudkan Desa Mandiri*. Jakarta: Balilatfo.
- Caporaso, James A dan David P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sidik, Fajar. 2015. *Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa*. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik. 19, 117.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2013. *Metode penelitian bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Ridlwan, Z. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Ziyat, Basalama. 2020. *Peran Modal Sosial Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa (Studi Pada Bum Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)*. Jurnal Ilmiah. 1, 6.